



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Akta Kematian;
2. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan;
3. Asli Keterangan Kematian dari Dokter jika meninggal di Rumah Sakit;
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy KTP-el yang meninggal;
6. Fotocopy Akta Nikah/Akta Kawin yang meninggal;
7. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi;
8. Surat Keterangan Ahli Waris bagi KK Tunggal
9. Akta Kelahiran (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pemohon Atas Kematian

No	Kegiatan	Pemohon	Pengelola Data Administrasi dan verifikasi	Palaksanaan Kasir Perubahan Status Anak, Penerimaan dan kematian	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	Pengadministrasi Aka Kematian, Pengurusan dan Pendaftaran Aka	Kelengkapan	Menu Buku Waktu	Output	Keterangan
1	Menyiapkan berkas permohonan Aka Pencatatan Kematian Atas Kematian dan verifikasi							Berkas Pemohonan Aka Pencatatan	2 menit	Berkas Pemohonan Aka Pencatatan	
2	Menerima dan memeriksa permohonan Aka Pencatatan Kematian Atas Kematian dan verifikasi. Jika Teak setuju mengambatkan ke pemohon untuk ditanggapi							Berkas Pemohonan Aka Pencatatan	10 menit	Berkas Pemohonan Aka Pencatatan yang telah diproses	
3	Memverifikasi permohonan Aka Pencatatan, jika berkas valid dicatatkan sebagai Kead dan verifikasi. Jika tidak dicatatkan ke Pangrehda Data Administrasi dan verifikasi untuk dilengkapi berkasnya oleh pemohon							Berkas Pemohonan Aka Pencatatan yang telah diproses	2 menit	Berkas Pemohonan Aka Pencatatan yang telah diproses	
4	Melakukan validasi berkas permohonan Aka Pencatatan Kematian Atas Kematian dan verifikasi elektronik ke Kedis, jika tidak setuju dilakukan pembaruan sertifikat dan disampaikan ke Kabid							Berkas Pemohonan Aka Pencatatan yang telah diproses	2 menit	Berkas Pemohonan Aka Pencatatan yang telah diproses	
5	Melakukan verifikasi Elektronik Aka Pencatatan, jika setuju dilakukan pembaruan sertifikat elektronik ke Kedis, jika tidak setuju dilakukan pembaruan sertifikat dan disampaikan ke Kabid							Berkas Pemohonan Aka Pencatatan yang telah diproses	2 menit	Aka Pencatatan yang telah terverifikasi	
6	Mencetak Aka Pencatatan yang telah terverifikasi elektronik, mencetak permohonan Aka Pencatatan Kematian Atas Kematian dan menyerahkan ke Pemohon							Aka Pencatatan yang telah terverifikasi	5 menit	Aka Pencatatan yang telah dicetak	
7	Menerima Aka Pencatatan							Aka Pencatatan	2 menit	Aka Pencatatan	

1. Pemohon mengisi Formulir Pelaporan Kematian;
2. Antrian di Loket Pelayanan
3. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon
4. Petugas operator melakukan entry data, verifikasi dan pencetakan draft akta kematian;
5. Pejabat Fungsional dan Kepala Bidang melakukan validasi, mengajukan sertifikasi elektronik, memeriksa dan membubuhkan paraf pada draft akta kematian;



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang diajukan pemohon, operator melakukan entry data dan mencetak draft akta kematian

1 hari Pejabat Fungsiona dan Kepala Bidang memverifikasi dan mengajukan sertifikasi elektronik

1 hari petugas operator menerbitkan Akta Kematian yang sudah tersertifikasi elektronik

Jika ada keterlambatan penyelesaian Akta Kematian akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan apabila Akta Kematian sudah selesai dicetak namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. jika dalam berkas permohonan dilampirkan nomor telepon pemohon, maka akan dihubungi lewat telepon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN AKTA KEMATIAN

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor